

Sustainable Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan Green Economy: Studi pada Kssu Harum Dhaha Kediri

Widya Ratna Sari¹ Sulistyowati²

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹widyaratnasari99@gmail.com, ²sulistyowatidiajeng@gmail.com

ABSTRACT.

The essence of the green economy concept is to be the driving force for sustainable development. The green economic concept serves as a complement to the concept of sustainable development which aims to meet existing demands without endangering future generations. The purpose of this study is to find out how effective Islamic Microfinance Institutions at KSSU Harum Dhaha Kediri are in implementing the green economy. The research methodology includes case study-based qualitative research. Obtaining data with a focused open-ended interview type. Data analysis with data reduction, data display, and concluding. The findings of the study show that Sustainable Islamic Microfinance Institutions in realizing a green economy at KSSU Harum Dhaha Kediri have not fully run optimally because there is still an increase in NPF realization, namely in 2021 the NPF realization is 4.66% and in 2022 it is 4.88%. This increase is almost close to the NPF tolerance limit of 5%. So if the NPF level is declared high, it means that the amount of non-performing financing has increased. The impact of this increase disrupts the operational or sustainable cycle of institutions in realizing a degree of prosperity that is in line with the green economy concept, which is essentially a driving force for sustainable development. The financing product at KSSU Harum Dhaha Kediri which shows a trend of increasing sustainability is the Ijarah Multijasa financing product.

Keywords: Sustainable and Green Economy

ABSTRAK.

Konsep green economic esensinya menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Konsep green economic berfungsi sebagai pelengkap dari konsep pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang ada tanpa membahayakan generasi mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Lembaga Keuangan Mikro Syariah di KSSU Harum Dhaha Kediri dalam menerapkan green economy. Metodologi penelitian ini termasuk penelitian kualitatif berbasis studi kasus. Perolehan data dengan tipe interview open-ended yang terfokus. Analisis data dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Temuan studi menunjukkan bahwa Sustainable Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mewujudkan green economy di KSSU Harum Dhaha Kediri belum

sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemui terjadinya peningkatan realisasi NPF yakni tahun 2021 realisasi NPF sebesar 4,66% dan pada tahun 2022 sebesar 4,88%. Peningkatan ini hampir mendekati batas toleransi NPF yakni sebesar 5%. Sehingga apabila tingkat NPF dinyatakan tinggi artinya jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan. Impact peningkatan tersebut mengganggu siklus operasional atau sustainable lembaga dalam mewujudkan derajat kesejahteraan yang selaras dengan konsep green economic yang esensinya menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Produk pembiayaan di KSSU Harum Dhaha Kediri yang menunjukkan tren peningkatan keberlanjutan adalah produk pembiayaan Ijarah Multijasa.

Kata kunci: *Sustainable dan Green Economy*

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan atau lembaga baik yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa, pasti menginginkan usahanya tetap *sustainable*, terutama di tengah era disrupsi yang menjadikan persaingan usaha semakin ketat. Roda persaingan semakin kompleks, pergerakan perubahan perilaku masyarakat terjadi secara masif, kebanyakan masyarakat memilih kondisi yang serba cepat dan praktis (Supeno, 2018). *Sustainable* menjadi pokok utama pembahasan dalam suatu bisnis termasuk pada lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini berlaku untuk setiap organisasi yang menginginkan lembaganya tetap hidup (*survive*) dan tumbuh (*growth*), maka harus bisa menjaga keberadaan *sustainable* dalam mobilitas usahanya (Hutabarat, 2011).

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ

Artinya: "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi...".(Zakat, 2022)

Kata "berkah" dalam ayat di atas dapat diartikan tumbuh, berkembang, maju, dan dapat terus bermanfaat secara berkelanjutan. Pengertian kata "barakah" yang mengandung makna pertumbuhan dan perkembangan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu pertumbuhan yang terlihat dari aspek fisik berupa keuntungan lembaga bertambah, fasilitas kantor bertambah dan lengkap serta perkembangan yang terlihat dari aspek non fisik berupa kepercayaan anggota atau masyarakat kepada lembaga semakin kuat dan meningkat (Halid, 2021). Mengutip dari Zapana dan Manoz (2018),

menjelaskan bahwa konsep *sustainable* secara terminologi mencakup keberlanjutan atas produk yang dihasilkan, keberlanjutan dalam tujuan sistem dan keberlanjutan dalam suatu objek (Meutia, 2020).

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang berkelanjutan tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi yang sesuai syariah, terutama dalam hal pemantauan atau menemukan cara untuk mendukung usaha kecil dan menengah sekaligus menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat umum. Kemampuan LKMS mampu menjadi pusat penting di masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang fundamental bagi pemilik usaha kecil dan menengah, khususnya di bidang pembiayaan. Fungsinya termasuk mengelola kegiatan sosial serta masalah keuangan atau distribusi modal (Rusydziana et al., 2018). Sebagai pihak yang menjadi penghubung antara pihak yang kelebihan modal dengan pihak yang kekurangan modal, LKMS juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sistem keuangan negara serta menyediakan akomodasi dan fasilitas untuk kedua belah pihak (Darsono et al., 2019).

Hadirnya Lembaga keuangan mikro syariah salah satunya dalam bentuk koperasi syariah menjadi alternatif *bridgstone* anggota dalam menggerakkan perekonomian menuju tingkat kesejahteraan (Deny Heryadi dan Mifta Huda, 2021). Makna kesejahteraan mengarah kepada kondisi hidup yang sesuai dengan standar kelayakan hidup, baik dari segi kondisi sosial, psikologis, maupun material (Zaelani, 2015). Prinsip umum operasional Lembaga keuangan syariah menurut Abdul Ghofur Anshori yakni sebagai alternatif kesejahteraan anggota yang dilahirkan dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), *tijarah* (bisnis), menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), pelarangan riba, dan pembazaran ZIS dengan sikap kolektif bersama-sama membangun peradaban kemandirian hidup (Trisadini P. Usanti, 2013). Koperasi syariah juga merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang memiliki fungsi sebagai *intermediary financial* yakni lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat diwujudkan dalam bentuk simpanan, lembaga yang melakukan penyaluran berupa pembiayaan, dan suatu lembaga yang memberikan pelayanan jasa keuangan syariah (Sakti et al., 2020).

Jumlah aset LKM Koperasi Syariah secara nasional di Indonesia mengalami peningkatan 7,3%, di mana pada tahun 2021 jumlah asetnya sebesar 515,87 milyar dan tahun 2022 jumlah asetnya sebesar 553,72 milyar. Liabilitas tahun 2021 sebesar 85,67 milyar dan tahun 2022 sebesar 101,02 milyar, Ekuitas tahun 2021 sebesar 283,15 milyar dan tahun 2022 sebesar 280,35, Dana syirkah temporer tahun 2021 sebesar 147,05 milyar dan tahun 2022 sebesar 172,35 milyar, penempatan dana tahun 2021 sebesar 328,40 milyar dan tahun 2022 sebesar 352,19 milyar, pinjaman yang diberikan tahun

2021 sebesar 195,38 milyar dan tahun 2022 sebesar 216,33 milyar, pinjaman yang diterima tahun 2021 sebesar 13,85 milyar dan tahun 2022 sebesar 22,07 milyar, serta simpanan atau tabungan tahun 2021 sebesar 64,96 milyar dan 70,99 milyar (*Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Desember 2022*, n.d.).

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik, sebaran koperasi syariah di Jawa Timur merupakan yang terbaik di seluruh Indonesia. Sebanyak 127.864 koperasi sejauh ini telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia. Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah koperasi yang aktif; pada tahun 2020 terdapat 22.464 koperasi aktif, dan pada tahun 2021 terdapat 22.845 koperasi aktif baik koperasi syariah maupun koperasi konvensional (BPS, 2022). Nilai angka ini menjadi substansi perkembangan dan pertumbuhan laju koperasi di Indonesia terutama koperasi syariah. Esensi dari koperasi syariah merupakan suatu badan usaha keuangan mikro yang menjalankan kegiatan membantu kesejahteraan anggota terutama untuk menolak kemudharatan (*ribawi*) (Buchari, 2012).

Sejalan dengan itu unsur kesejahteraan yang dimaksudkan dalam koperasi syariah selaras dengan konsep *green economic* yang esensinya menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Konsep *green economic* berfungsi sebagai pelengkap dari konsep pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang ada tanpa membahayakan generasi mendatang (Loiseau et al., 2016). The World Commission on Environment and Development mendefinisikan sustainable development dalam laporan "Our Common Future" bahwa pembangunan berkelanjutan: pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengancam kemungkinan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Munitlak-Ivanovic et al., 2017). Esensi *Green Economy* untuk mendorong aktivitas ekonomi yang dapat meminimalisi resiko terhadap lingkungan. Konsep ini tentunya juga diadopsi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi syariah. Pada dasarnya koperasi syariah dengan lingkungan merupakan dua hal yang saling beriringan, karena koperasi syariah merupakan lembaga *profit oriented* dan ada kontribusi sosial sementara lingkungan tidak mengandung nilai *financial*. Dengan bekerja sama dalam pengelolaan lingkungan dan aspek sosial dalam *sustainable economy development*, maka dapat menunjukkan dedikasi dan kerja sama satu sama lain (*ta'awun*) untuk mencapai kepentingan tersebut (Nurul et al., 2013).

Konsep *green econommy* di koperasi syariah mengutamakan keberlanjutan pada penyaluran pembiayaan maupun aktivitas operasionalnya. Koperasi syariah atau lembaga keuangan lainnya pada dasarnya tidak termasuk penyumbang pencemaran lingkungan tertinggi seperti penggunaan energi, air, pertambangan, industri pengolahan, maupun penggunaan sumber daya alam lainnya. Namun, peran lembaga keuangan baik

koperasi syariah tidak akan terlepas dari permasalahan memicu degradasi lingkungan. Melalui pembiayaan kepada anggotanya, koperasi syariah dapat menjadi pemicu aktivitas yang memiliki pengaruh bagi lingkungan (Rizka Zulfikar et al., 2019).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang hingga saat ini berhasil bertahan dan terus eksis dalam membantu memutar roda ekonomi anggota adalah KSSU Harum Dhaha Kediri. KSSU Harum Dhaha Kediri adalah salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang sampai sekarang tetap *survive* dan eksis dalam membantu memutar roda ekonomi anggota. Awalnya KSSU Harum Dhaha Kediri adalah pertokoan kecil yang memberikan pelayan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok. Lambat laun perkembangan usaha mulai terlihat gemilang dan berjalan cukup representatif terbukti mampu menarik perhatian dalam permodalan usaha hingga memperoleh legalitas hukum. KSSU Harum Dhaha Kediri menawarkan berbagai produk pembiayaan dan simpanan anggota yang kemudian akan dikelola untuk kesejahteraan bersama. *Sustainable* dalam hal ini adalah dalam bentuk perputaran *financial* berupa pembiayaan dan simpanan.

Selama proses kegiatan operasional KSSU Harum Dhaha Kediri memperhatikan unsur *green economy* melalui pengamatan anggota mencakup 5 C (*Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition*) sebelum anggota tersebut dicairkan pembiayaannya. Saat proses pengamatan berlangsung KSSU Harum Dhaha Kediri menilai kelayakan anggota dan karakternya. Penilaian tersebut bertujuan untuk mendeteksi kondisi anggota, agar nantinya dana pembiayaan yang diajukannya tidak disalahgunakan yang dapat memberikan pencemaran lingkungan. Walaupun unsur 5C sudah diterapkan dalam meminimalisir gagal bayar, namun realita yang terjadi masih terdapat gagal bayar. Berdasarkan data yang peroleh peneliti bahwa realisasi NPF terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2021 realisasi NPF sebesar 4,66% dan tahun 2022 realisasi NPF sebesar 4,88%. Berangkat dari pemaparan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *sustainable* Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mewujudkan *green economy* di KSSU Harum Dhaha Kediri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif yang menggunakan jenis studi kasus. Dalam penelitian kualitatif melakukan penyelidikan dan penelitian yang direpresentasikan dalam bentuk data deskriptif yakni dalam bentuk kombinasi kata-kata tertulis dan lisan. Sedangkan penelitian studi kasus adalah jenis penelitian di mana peneliti dengan cermat meneliti suatu kejadian, prosedur, aktivitas, atau sekelompok

orang (Gunawan, 2013). Objek kajian di di KSSU Harum Dhaha Kediri yang terletak di Jl Botolengket Nomor 21 Sukorame Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. Fokus kajian ini adalah *Sustainable* Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mewujudkan *Green Economy* di KSSU Harum Dhaha Kediri. Subjek penelitian ini adalah seluruh karyawan KSSU Harum Dhaha Kediri yang meliputi, manajer, staff administrasi, dan staff marketing.

Adapun metode perolehan data yang digunakan yakni tipe *interview open-ended* yang terfokus. Tipe *interview open-ended* merupakan jenis *interview* di mana peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai realita atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sementara tipe *interview* terfokus adalah teknik *interview* di mana narasumber diwawancarai dengan waktu yang singkat dan juga didukung dengan perolehan studi pustaka dari artikel, buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang tentunya berkaitan dengan pembahasan peneliti (Fauziah et al., 2020). Pengecekan keabsahan data dengan melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, dan triangulasi. Sementara analisis data menggunakan tahapan reduksi data, display data, dan terakhir dilakukan konklusi data atau penarikan kesimpulan penelitian (Salihin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian ini adalah tentang *Sustainable* Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mewujudkan *Green Economy* di KSSU Harum Dhaha Kediri. Berdasarkan kutipan dari Zapana dan Manoz (2018), menjelaskan bahwa konsep *sustainable* secara terminologi mencakup keberlanjutan atas tindakan manusia atau produk yang dihasilkan, keberlanjutan dalam tujuan manusia, dan keberlanjutan dalam suatu objek.

1. *Sustainable* lembaga keuangan mikro syariah: keberlanjutan atas produk yang dihasilkan di KSSU Harum Dhaha Kediri

Makna keberlanjutan dalam hal ini dikaitkan dengan produk yang dihasilkan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri. Adapun perkembangan *sustainable* operasional dan pelaksanaan produk pembiayaan di KSSU Harum Dhaha Kediri dapat dilihat dalam tabel berikut:

	Tahun	2020	2021	2022
Produk				

Murabahah	Rp 519.000.196,-	Rp 549.282.196,-	Rp 519.272.696,-
Mudharabah	Rp 82.288.999,-	Rp 156.909.999,-	Rp 124.554.997,-
Ijarah Multijasa	Rp 185.777.300,-	Rp 222.513.400,-	Rp 260.502.300,-
Qard Berkah	Rp 46.990.000,-	Rp 41.990.000,-	Rp 59.519.000,-

Sumber: *Data diolah, 2023*

Tabel.1 terlihat bahwa produk pembiayaan di KSSU Harum Dhaha Kediri mengalami fluktuasi dalam pengeluaran pembiayaan yakni pada produk murabahah, mudharabah, dan qard berkah. Angka fluktuasi di KSSU Harum Dhaha Kediri disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena ketiadaan anggota yang bertransaksi pada produk tersebut. Namun satu-satunya produk KSSU Harum Dhaha Kediri yang mengalami *sustainable* operasional dan pelaksanaan produk pembiayaan yang dilihat dari peningkatan pengeluaran nominal pembiayaan yakni pada produk Ijarah Multijasa. Selain itu, pergeseran pola penyaluran pembiayaan terkait dengan salah satu risiko operasional yang dihadapi lembaga keuangan, yaitu risiko pembiayaan. Bahaya ini muncul karena lembaga keuangan tidak menerima pembayaran pokok atau pendapatan yang dihasilkan dari penyediaan kembali produk pinjaman kepada anggota (Arifin, 2009). Risiko tersebut disebut dengan pembiayaan bermasalah (NPF). Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan dengan kualitas yang buruk, meragukan, atau rawan kerugian. NPF ditentukan dengan cara membandingkan keuangan tidak lancar dengan total pembiayaan. Lembaga keuangan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan jika NPF lebih rendah, sebaliknya jika tingkat NPF tinggi maka lembaga keuangan akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet (Asriyati, 2017). Pergerakan pembiayaan bermasalah di KSSU Harum Dhaha Kediri dapat dilihat pada NPF pada tabel berikut:

Tahun	Batas Toleransi NPF	Realisasi NPF
2020	5%	4,86%
2021	5%	4,66%
2022	5%	4,88%

Sumber: *Data Diolah, 2023*

Tabel.2 diketahui bahwa pergerakan NPF mengalami fluktuatif, terlihat bahwa pergerakan realisasi NPF mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 realisasi

NPF turun dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa keuntungan KSSU Harum Dhaha mengalami peningkatan karena terjadinya penurunan pembiayaan bermasalah. Namun pada tahun 2022 realisasi NPF di KSSU Harum Dhaha Kediri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Maka peningkatan Realisasi NPF ini menjadikan keuntungan lembaga menurun karena terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah pada lembaga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan bermasalah karena manajemen keuangan anggota yang belum optimal dalam mengklarifikasikan sistem keuangannya. Mayoritas pembiayaan di atas dialokasikan untuk menunjang usaha anggota. Usaha anggota KSSU Harum Dhaha Kediri seperti: Peracangan atau toko kelontong, Catering, Peralatan usaha (alat presto dan serupanya), modal usaha untuk berjualan di kantin sekolah-sekolah.

2. Sustainable lembaga keuangan mikro syariah: keberlanjutan dalam tujuan produk di KSSU Harum Dhaha Kediri

Tujuan keberadaan produk pembiayaan melekat pada tujuan lembaga keuangan mikro syariah salah satunya dalam bentuk koperasi syariah yakni menjadi alternatif *bridgstone* anggota dalam menggerakkan perekonomian menuju tingkat kesejahteraan (Deny Heryadi dan Mifta Huda, 2021). Sejalan dengan itu unsur kesejahteraan yang dimaksudkan dalam koperasi syariah selaras dengan konsep *green economic* yang esensinya menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Konsep *green economic* berfungsi sebagai pelengkap dari konsep pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang ada tanpa membahayakan generasi mendatang (Loiseau et al., 2016). Esensi *Green Economy* untuk mendorong aktivitas ekonomi yang dapat meminimalisi resiko terhadap lingkungan. Semua produk pembiayaan di KSSU Harum Dhaha Kediri diarahkan untuk menunjang kesejahteraan anggota. Adapun tujuan pengalokasian pada masing-masing produk pembiayaan di KSSU Harum Dhaha Kediri meliputi:

a. Produk Pembiayaan Murabahah

Produk ini mengacu pada prinsip akad *bai' al-murabahah* yakni akad jual beli di mana pembeli mendapat penegasan harga beli dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba penjual (DSN MUI, 2017). Pembiayaan dana jenis ini adalah berbentuk pembelian barang dimana margin keuntungan koperasi disepakati di awal oleh pihak yang berakad, yakni anggota dan KSSU Harum Dhaha Kediri. Pembelian komoditi tersebut bisa diwakilkan maupun tidak. Anggota berkewajiban membayar pokok dan margin keuntungan yang disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak. Anggota KSSU Harum Dhaha Kediri menggunakan pembiayaan murabahah untuk menunjang dan membantu pertumbuhan usahanya,

antara lain: modal usaha untuk pembelian barang dagangan peracangan atau toko kelontong, Catering, peralatan usaha (alat presto dan serupanya), dan modal usaha untuk berjualan di kantin sekolah-sekolah. Pembiayaan dana ini berupa pembelian barang-barang, dengan margin keuntungan koperasi telah ditentukan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri dan anggotanya pada awal akad. Pembelian komoditas mungkin atau mungkin tidak diwakili. Anggota harus membayar pokok dan margin keuntungan yang disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, bersama dengan pokok. Anggota KSSU Harum Dhaha Kediri menggunakan pembiayaan murabahah yang diberikan kepada mereka untuk melakukan pembelian guna membantu pertumbuhan usahanya.

Dalam perkembangan produk pembiayaan di KSSU Harum Dhaha Kediri yang tercantum pada tabel.1 terlihat bahwa penyaluran pembiayaan murabahah mengalami penurunan pada tahun 2022. Produk ini merupakan produk dengan jumlah nominal terbesar dari pada produk yang lainnya. Terdapat indikasi bahwa penurunan ini disebabkan oleh: ketiadaan anggota yang bertransaksi pada produk tersebut karena anggota memang sudah berada pada derajat kesejahteraan, di sisi lain penurunan ini disebabkan karena terdapat anggota yang mengalami gagal bayar karena belum bisa melunasi pembiayaannya. Pada tabel.2 diketahui bahwa realisasi NPF atau pembiayaan bermasalah tahun 2022 yang mengalami peningkatan. Sehingga KSSU Harum Dhaha Kediri tidak mengeluarkan pembiayaan pada anggota tersebut. Artinya penurunan penyaluran pembiayaan murabahah di KSSU Harum Dhaha Kediri terlebih karena adanya pembiayaan bermasalah pada anggota. Kondisi manajemen keuangan anggota yang belum optimal dalam membagi keuangan untuk usaha dan konsumsi keluarga. Konsumsi keluarga yang berlebih memberikan impact ke penurunan usaha dan akhirnya menurunkan derajat kesejahteraan anggota. Sehingga hal ini terjadi degradasi dengan konsep *green economy*.

b. Produk Pembiayaan Mudharabah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain melalui qiradh (mudharabah) yakni perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana anggota bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menyediakan seluruh modal (*shahib al-mal*), dengan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan ketentuan akad (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 2000). Pengalokasian pembiayaan mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri dipergunakan anggota untuk menunjang perkembangan usaha anggota seperti: Peralatan Las, Modal Pertanian, Catreing, dan

lain-lain. Produk pembiayaan ini bertujuan untuk kesejahteraan anggota dengan sistem kerja sama antara KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib* dengan nisbah dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini terdapat persamaan pengalokasian antara pembiayaan murabahah dengan mudharabah yakni sama-sama digunakan untuk modal usaha. Namun perbedaannya terletak pada akadnya, di mana pada pembiayaan murabahah menggunakan akad jual beli sementara pada pembiayaan mudharabah menggunakan sistem bagi hasil.

Jika melihat dalam tabel.1 laju perkembangan pembiayaan mudharabah juga mengalami fluktuasi pada tahun 2022 jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah juga mengalami penurunan, ini artinya untuk eksistensi atau keberlanjutan pada produk pembiayaan mudharabah juga mengalami penurunan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa realisasi NPF tahun 2022 mengalami peningkatan yang menjadi indikasi ruang kesejahteraan anggota mengalami penurunan juga. Karena peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah memiliki hubungan dengan derajat kesejahteraan anggota. Semakin meningkatnya anggota yang mengalami gagal bayar dalam pembiayaan menunjukkan kondisi ekonomi anggota melemah atau turun. Sehingga hal ini juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan itu sendiri.

c. Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa

Perkembangan kebutuhan masyarakat sangat kompleks. Sehingga aktivitas atau kegiatan muamalah tentunya juga mengalami perkembangan termasuk dalam keberadaan akad yang menjadi salah satu unsur pokok transaksi yang sah. Akad ijarah merupakan suatu perijahan berupa pemindahan manfaat atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, 2000). Namun seiring dengan perkembangannya akad ini terbagi ke dalam beberapa konsep. Dalam pembahasan ini ijarah yang dimaksud diarahkan ke ijarah multijasa, di mana pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa (DSN-MUI, 2017). Keuntungan dari pembiayaan ijarah multijasa ini berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau *fee* yang diberikan oleh anggota ke KSSU Harum Dhaha Kediri. Tentunya besar kecilnya keuntungan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang dibuat kedua pihak. Pengalokasian pembiayaan Ijarah Multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri dipergunakan anggota untuk melunasi pinjaman, biaya kesehatan, biaya pendidikan, walimah, dan lain-lain. Pada tabel.1 terlihat bahwa produk Ijarah Multijasa menjadi satu-satunya produk yang menunjukkan tren yang terus meningkat. Keberlanjutan dalam produk ini mengalami perkembangan yang signifikan.

d. Produk Pembiayaan Qard Berkah

Produk ini mengacu pada prinsip al-Qardh, yakni suatu akad peminjaman kepada anggota atau nasabah dengan klausul bahwa mereka harus mengembalikan uang yang mereka terima kepada lembaga tersebut pada waktu yang telah ditentukan (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh, 2001). Keberadaan produk ini pada dasarnya sebagai *ta'awun* (tolong-menolong). Pembiayaan dana ini merupakan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dimana anggota mempunyai kewajiban mengembalikan sejumlah pokok pinjaman yang diberikan. Apabila anggota mempunyai kemampuan pengembalian dengan niat sedekah diperbolehkan.

3. Sustainable lembaga keuangan mikro syariah: keberlanjutan dalam suatu objek di KSSU Harum Dhaha Kediri

Salah satu aspek keberlanjutan objek yang disebutkan dalam tulisan ini adalah ketersediaan produk pembiayaan yang terus eksis di KSSU Harum Dhaha Kediri yang dapat menawarkan beberapa tingkat kesejahteraan bagi anggota. Satu-satunya produk pembiayaan yang menunjukkan peningkatan dalam hal operasional dan tren peningkatan jumlah pembiayaan di KSSU Harum Dhaha Kediri adalah produk Ijarah Multijasa. Keberadaan produk ini dirasa sejalan dengan kebutuhan para anggota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Produk pembiayaan Ijarah Multijasa dipergunakan anggota untuk melunasi pinjaman, biaya kesehatan, biaya pendidikan, walimah, dan lain-lain. Pada tabel.1 terlihat bahwa produk Ijarah Multijasa menjadi satu-satunya produk yang menunjukkan tren yang terus meningkat. Keberlanjutan dalam produk ini mengalami perkembangan yang signifikan.

KESIMPULAN

Sustainable Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mewujudkan *green economy* di KSSU Harum Dhaha Kediri belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemui terjadinya peningkatan realisasi NPF yakni tahun 2021 realisasi NPF sebesar 4,66% dan pada tahun 2022 sebesar 4,88%. Peningkatan ini hampir mendekati batas toleransi NPF yakni sebesar 5%. Sehingga apabila tingkat NPF dinyatakan tinggi artinya jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan. Impact peningkatan tersebut mengganggu siklus operasional atau *sustainable* lembaga dalam mewujudkan derajat kesejahteraan yang selaras dengan konsep *green economic* yang esensinya menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Produk pembiayaan di KSSU Harum

Dhaha Kediri yang menunjukkan tren peningkatan keberlanjutan adalah produk pembiayaan *Ijarah Multijasa*.

SARAN

KSSU Harum Dhaha Kediri harus lebih memperhatikan eksistensi semua produk dengan lebih selektif dalam mencairkan pembiayaan untuk anggota. KSSU Harum Dhaha Kediri dapat meningkatkan pelayanan dan produk yang ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran pelanggan tentang isu lingkungan, dan membangun kemitraan dengan organisasi yang berfokus pada lingkungan. KSSU Harum Dhaha Kediri dapat lebih mengembangkan standar *green economy* yang dapat membantu memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan untuk proyek-proyek hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Asriyati, S. (2017). Pengaruh Non Performing Financing dan Financing to deposit Ratio terhadap Profitabilitas dengan Capital Adeqacy Ratio (CAR) sebagai Variabel Intervening. In IAIN Salatiga (Issue 0298).
- BPS. (2022). *Jumlah Koperasi Aktif Di Indonesia*. [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Buchari, N. S. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Darsono, Syarifuddin, F., Sakti, A., & Suryanti, E. T. (2019). *Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Deny Heryadi dan Mifta Huda. (2021). *Buku Panduan Koperasi Syariah* (Issue 25). Bekasi: KOPKAR Syariah BSIN.
- Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Himpunan Fatwa DSN MUI 4 (2000).
- DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional MUI 1 (2017).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Himpunan Fatwa DSN MUI 5 (2000).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh, Himpunan Fatwa DSN MUI 1 (2001). Retrieved from

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>

DSN MUI. (2017). Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 19. Retrieved from <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=murahah>

Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N., & Rohman, A. (2020). Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 38-45. Retrieved from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3380>

Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Halid, A. (2021). Keunggulan Berkelanjutan Melalui Manajemen Budaya Kerja “Amanu” Di Universitas Islam Jember. *Fenomena*, 20(1), 1-18. doi: 10.35719/fenomena.v20i1.43

Hutabarat, J. (2011). *Strategi Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi “Strategic Excellent dan Operational Excellent” Secara Simultan*. Jakarta: UI Press.

Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, 139, 361-371. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.08.024

Meutia, I. (2020). *“Sustainability”(Konsep, Kerangka, Standar dan Indeks)*. Palembang: CV Latifah. Retrieved from <https://repository.unsri.ac.id/74772/>

Munitlak-Ivanovic, O., Zubovic, J., & Mitic, P. (2017). Relationship between sustainable development and green economy: Emphasis on green finance and banking. *Ekonomika Poljoprivrede*, 64(4), 1467-1482. doi: 10.5937/ekopolj1704467m

Nurul, A., & Ayu, F. (2013). Analisis Implementasi Green Banking Pada PT Bank X (Persero) Tbk. *Jurnal Teknik Pomits*, 1(1), 1-6.

Rizka Zulfikar, Mayvita, P. A., & Purboyo. (2019). *Pengantar Green Economy*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan

Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 234–262. Retrieved from <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. doi: 10.30812/fundamental.v1i2.900

Salihin, A. (2020). Peran Dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, VI(2).

Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Desember 2022. (n.d.). Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Statistik-Lembaga-Kuangan-Mikro-Indonesia-Periode-Desember-2022.aspx>

Supeno, W. (2018). Implementasi Kualitas Pelayanan di Era Disrupsi Pada PD BPR Bank Jombang Jawa Timur. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 2(2), 255–262. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta>

Trisadini P. Usanti, A. S. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Zaelani, A. (2015). *Optimalisasi Sistem Operasional Koperasi Dalam Kesejahteraan Ekonomi Anggota Di Kopontren Al-Amanah Al-Gontory*. 1–23.

Zakat, R. (2022). *Al Quranul Karim Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.